BAB III
GAMBARAN UMUM

3.1 Profil Pelayanan Persampahan

3.1.1 Kota Bandung

Daerah pelayanan kebersihan Kota Bandung meliputi seluruh wilayah Kota Bandung, yaitu seluas 16.370 Ha. Dalam pelaksanaannya untuk memudahkan pengaturan operasional pelayanan kebersihan, wilayah Kota Bandung dibagi menjadi 4 (empat) seksi wilayah operasi pelayanan, yaitu:

- Wilayah Operasi Bandung Barat
- Wilayah Operasi Bandung Tengah
- Wilayah Operasi Bandung Timur
- Wilayah Operasi Bandung Utara

Pembagian wilayah operasi tersebut sepenuhnya didasarkan pada pembagian Wilayah Pemerintahan. Masing-masing wilayah operasi melayani 6 sampai 10 kecamatan, seperti terlihat tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1

Daerah Operasi Pelayanan Kebersihan Kota Bandung

No	WILAYAH OPERASI PELAYANAN			
	Bandung Barat	**Bandung Utara**	**Bandung Timur**	**Bandung Selatan**
1.	Andir	Cicadap	Mandalajati	Kiaracondong
2.	Bojongloa Kaler	Cibeunying Kidul	Arcamanik	Bandung Kidul
3.	Bojongloa Kidul	Cibeunying Kaler	Buah Batu	Regol
4.	Astanaanyar	Bandung Wetan	Rancasari	Lengkong
5.	Cicendo	Coblong	Cibiru	Sumur Bandung
6.	Bandung Kulon	Sukasari	Ujung Berung	Batununggal
7.	Babakan Ciparay	Sukajadi	Gede Bage	
8.			Panyileukan	
9.			Cinambo	
10.			Antapani	

Sumber: PD. Kebersihan Kota Bandung, 2006

Saat ini angka produksi sampah per kapita yang dihasilkan Kota Bandung adalah 2.301 lt / orang / hari. Dengan jumlah penduduk Kota Bandung sebanyak 2.270.970 jiwa, maka total volume sampah yang dihasilkan per sumber sampah pada tahun 2006 per hari sebesar 7.154 m^3/ hari, sedangkan presentase per sumber sampah di Kota Bandung ialah sebagai berikut:

- Permukiman: 65,56 %
- Pasar: 18,77 %
- Jalan: 5,52 %
- Daerah Komersial: 5,99 %
- Institusi: 2,81 %
- Industri: 1,35 %

Dari data di atas terlihat bahwa penyumbang konstribusi terbesar dari sampah yang dihasilkan per hari di Kota Bandung ialah bersumber dari permukiman dengan proporsi sebesar 65,56 % atau sebesar 4691m^3 / hari dari total sampah yang dihasilkan per hari. Jumlah produksi sampah besar yang besar yang didominasi oleh sampah permukiman sangat normal karena cakupan dan kuantitas wilayah permukiman pada umumnya merupakan bagian terbesar dari suatu daerah. Sedangkan pada daerah komersial menyumbang sebesar 5,99 % dari keseluruhan sampah yang dihasilkan per hari. Produksi sampah sebesar 18,77 % atau sebesar 1343 m^3 / hari disumbang oleh pasar-pasar tradisional yang sebagian besar komposisi sampah yang dihasilkannya ialah sampah organik yang bersifat basah. Produksi sampah terkecil dihasilkan oleh industri yang menyumbang 1,35 % dari total produksi sampah. Bila dilihat dari hasil laporan tahun 2006 tentang rekapitulasi data pengangkutan sampah dari tiap bulan maka volume sampah yang terangkut selama satu tahun sebesar 478.414 m^3 atau sekitar 1805 m^3 / hari.

3.1.2 Kabupaten Bandung

Berdasarkan keputusan Bupati Bandung No. 46 Tahun 2002 tentang Tupoksi secara kelembagaan pada Dinas Kebersihan, daerah pelayanan sampah di Kabupaten Bandung dibagi dalam 4 Wilayah Operasional, yaitu:

Wilayah I	:	Kecamatan Soreang, Pasir Jambu, Ciwidey, Rancabali, Margahayu, Katapang, Cililin, Cipongkor, Sindangkerta, Gunung Halu dan Rongga.
Wilayah II	:	Kecamatan Padalarang, Batujajar, Margaasih, Cipatat, Ngamprah, Cikalong Wetan, Cipeundeuy, Lembang, Cisarua, dan Parongpong.
Wilayah III	:	Kecamatan Banjaran, Cimaung, Pameungpeuk, Bojongsoang, Baleendah, Dayeuh Kolot, Arjasari, Ciparay, Pangalengan, Kertasari, dan Pacet.
Wilayah IV	:	Kecamatan Cileunyi, Cimenyan, Cilengkrang, Cicalengka, Rancaekek, Nagreg, Cikancung, Solokan Jeruk, Paseh, Majalaya, dan Ibun.

Daerah pelayanan Kebersihan sampah di Kabupaten Bandung baru dilaksanakan di 26 kecamatan dari 45 kecamatan yang ada. Daerah pelayanan yang dilayani dikonstrasikan meliputi lingkungan permukiman/ perumahan, pasar, industri, sebagian jalur jalan/ daerah komersil, bantaran sungai Citarum dan taman serta timbunan-timbunan sampah yang dibuang secara liar.

Jumlah timbulan sampah di Kabupaten Bandung dihitung berdasarkan banyaknya jumlah penduduk dikali timbulan sampah tiap orang tiap hari. Jumlah penduduk Kabupaten Bandung tahun 2004 sebanyak 4.160.000 jiwa dan mengacu pada SNI. 03-3242-1994 tentang Tata Cara Pengelolaan Sampah di Permukiman, timbulan sampah per hari sebanyak 2 liter sedangkan berat jenis sampah campuran mencapai 350 kg/ m^3 sehingga sampah campuran yang dihasilkan di Kabupaten Bandung diperkirakan mencapai 8.320 m^3 tiap harinya atau 2080 ton/ hari. Adapun komposisi sampah di Kabupaten Bandung dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2

Komposisi Sampah di Kabupaten Bandung

No.	Komponen	% Berat	Berat (Ton/ Hari)
1.	Sampah Basah	65	1352
2.	Kertas	11	228,8
3.	Tekstil	2	41,6
4.	Plastik	13	270,4
5.	Pecah Belah	2	41,6
6.	Logam	1	20,8
7.	Lain-lain	6	124,8
Jumlah		**100**	**2080**

Sumber: Dinas Kebersihan Kabupaten Bandung, 2005

3.1.3 Kota Cimahi

Daerah Pelayanan Sampah Kota Cimahi mencakup seluruh daerah administratif Kota Cimahi yang terdiri atas tiga kecamatan dengan 15 kelurahan.

Tabel 3.3

Daerah Pelayanan Sampah di Kota Cimahi

No.	Kecamatan	Kelurahan
1.	Kec. Cimahi Selatan	Kel Cibeber
		Kel. Leuwigajah
		Kel. Utama
		Kel. Melong
		Kel. Cibeureum
2.	Kec. Cimahi Tengah	Kel. Baros
		Kel. Cigugur Tengah
		Kel. Karangmekar
		Kel. Setiamanah
		Kel. Padasuka

		Kel. Cimahi
3.	Kec. Cimahi Utara	Kel. Pasirkaliki
		Kel. Cibabat
		Kel. Citeureup
		Kel. Cipageran

Sumber: Perencanaan Sampah Kota Cimahi 2004

Sampai sebelum longsornya TPA Leuwigajah, seluruh kelurahan yang ada telah terlayani oleh UPTD dengan tingkat pelayanan berbeda-beda. Pada tahun 2003 tingkat pelayanan sampah Kota Cimahi baru mencapai 37,3 % dengan jumlah penduduk dari rumah tangga yang terlayani adalah 112.078 jiwa. Adapun jumlah seluruh TPS yang ada sampai sebelum longsornya TPA Leuwigajah adalah 26 TPS.

Sejak TPA Leuwigajah ditutup, otomatis pengangkutan sampah terhenti. TPA darurat bersama kota tetangga yaitu Kota Bandung, hanya memungkinkan Kota Cimahi mengangkut sampahnya sebanyak 90 m^3 / hari, atau sekitar 13 rit/ hari. Seluruh ritasi diprioritaskan untuk pelayanan daerah protokol. Saat ini, atas fasilitas pemerintahan propinsi telah ditetapkan TPA di Desa Sarimukti. Namun demikian, pengangkutan sampah Kota Cimahi baru mencapai 14-16 rit / hari. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi pengelolaan sampah belum kembali normal. Saat ini prioritas pengangkutan ditujukan untuk:

- TPS Pasar, meliputi; Pasar Atas, Pasar Antri Baru, Pasar Cimindi, Pasar Citeureup, dan Pasar Baros.
- Sapuan Jalan; Jalan Gandawijaya, Sriwijaya, Cibeureum, Baros, Leuwigajah, Cimindi, Gedung 4, Cihanjuang, Cibabat, dan Sangkuriang.

Disamping itu pengangkutan terhadap permukiman-permukiman dilakukan berdasarkan kebutuhan.

Dari data dalam Perencanaan Sampah Kota Cimahi tahun 2004, diperoleh data kepadatan sampah di TPS berada pada rentang (150 – 250) kg/ m^3. Sedangkan berdasarkan data dalam Perencanaan Pengelolaan Sampah Kota Cimahi tahun 2004 dari berbagai aktifitas yaitu permukiman, pasar, dan penyapuan jalan umumnya didominasi sampah organik yaitu berkisar antara (65 -

70) % dan (1-3) % merupakan organik *non-compostable.*Potensi barang layak daur (kertas, logam, kaca) sampah rumah tangga di Cimahi mencapai 3,18%, sedangkan sampah 17,83 %. Komposisi sampah Kota Cimahi berdasarkan potensi layak daur, layak buang, layak bakar, dan layak kompos.

Data-data di atas menunjukkan tingginya potensi sampah organik di Kota Cimahi. Dengan demikian, pengelolaan akhir sampah di Kota Cimahi diarahkan dengan cara pengomposan yang bertujuan untuk menekan beban pengangkutan dan pembuangan akhir.

Berdasarkan dara dari Buku Perencanaan Sampah Kota Cimahi tahun 2004, diperoleh data timbulan sampah dan proyeksinya seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4

Beban Pengelolaan Sampah Kota Cimahi

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Timbulan Sampah (m^3 / hari)	Timbulan Sampah (Ton / hari)
2005	509.189	1.273	255
2006	522.731	1.307	261
2007	536.743	1.342	268
2008	551.216	1.378	276
2009	566.220	1.416	283
2010	581.686	1.454	291
2011	591.658	1.479	296
2012	605.038	1.513	303
2013	618.418	1.546	309

Sumber: Perencanaan Sampah Kota Cimahi, 2004

Ditinjau dari besarnya volume sampah yang harus ditangani, Kota Cimahi dikategorikan masih berada pada beban relatif ringan. Akan tetapi dengan keterbatasan sarana dan biaya, beban tersebut menjadi berat.

3.1.4 Kabupaten Sumedang

Wilayah pelayanan persampahan Subdin KPP di Kabupaten Sumedang sampai saat ini baru mencakup 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Sumedang Utara dan Sumedang Selatan. Dari 13 desa di Kecamatan Sumedang Utara yang terlayani persampahannya baru 3 (tiga) desa, sedangkan di Kecamatan Sumedang Selatan dari 12 pelayanan persampahannya baru 4 (empat) desa.

Jumlah penduduk di daerah layanan tersebut sekitar 64.947 jiwa dan yang terlayani baru 26.259 jiwa atau 47,7 %. Sedangkan timbulan sampah mencapai 207 m^3 / hari yang berasal dari: Permukiman, Pasar, Fasilitas Umum, dan Sepanjang jalan protokol, dengan kapasitas sampah terangkut mencapai 98,83 %/ hari.

Komposisi sampah di Kabupaten Sumedang ± 52,20 % merupakan sampah organik dan sisanya merupakan sampah anorganik yang terdiri dari logam, kaca, plastik, sisa kain, baterai, dan lain-lain. Sedangkan sampah yang bisa didaur ulang sebagian besar disortir oleh pengumpul sampah untuk dijual. Komposisi sampah yang ada di Kabupaten Sumedang secara rinci dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.5

Komposisi Sampah di Kabupaten Sumedang

Jenis Sampah	Komposisi (%)
Organik	52,20
Kertas	13,20
Kaca	2,10
Plastik	12,10
Logam	3,10
Kayu	3,10
Kain	3,10
Karet	2,10
Baterai	0,10
Lain-lain	10,00
Jumlah	100,00

Sumber: Sub Dinas KPP, tahun 2003

3.1.5 Kabupaten Garut

Saat ini angka produksi sampah per kapita yang dihasilkan Kabupaten Garut adalah 2,00 lt/ orang / hari. Dengan angka produksi sampah per kapita tersebut dan populasi wilayah perkotaan di 11 kecamatan yang diusulkan ke dalam GBWMC (Garut Kota, Tagorong Kaler, Tagorong Kidul, Karangpawitan, Banyuresmi, Cilawu, Bayongbong, Leles, Kadungora, Wanaraja, Blubur Limbangan) sebesar 456,02 jiwa, total volume sampah yang dihasilkan per sumber sampah pada tahun 2004 per hari sebasar 912 m^3 / hari, sedangkan untuk per sumber sampah ialah sebagai berikut:

- Rumah Tangga: 489 m^3/ hari
- Pasar: 81 m^3/ hari
- Komersial/ industri: 291 m^3/ hari
- Penyapuan jalan/ fasilitas umum, dll: 51 m^3/ hari

Dari data di atas terlihat bahwa penyumbang konstribusi terbesar dari sampah yang dihasilkan per hari di Kabupaten Garut ialah bersumber dari permukiman dengan proporsi sebesar 53% atau sebesar 489 m^3/ hari dari total sampah yang dihasilkan per hari. Jumlah produksi sampah yang besar yang didominasi oleh sampah permukiman sangat normal karena cakupan dan kuantitas wilayah permukiman pada umumnya merupakan bagian terbesar dari suatu daerah. Sedangkan komersial/ industri menyumbang sebesar 32% dari keseluruhan sampah yang dihasilkan per hari. Produksi sampah pasar yang sebesar 9% atau sebesar 81 m^3 / hari disumbang oleh pasar-pasar tradisional yang sebagian besar komposisi sampah yang dihasilkannya ialah sampah organik yang bersifat basah. Produksi sampah terkecil dihasilkan oleh penyapuan jalan/ fasilitas umum yang menyumbang 5,6% dari total produksi sampah.

Tabel 3.6

Komposisi Sampah di Kabupaten Garut

No.	Komponen	Komposisi (% berat)
1	Sampah Organik	80
2	Plastik	4,5
3	Kertas	6,5
4	Logam	2
5	Kaca	1,5
6	Karet	1
7	Kayu	1
8	Kain	1
9	Kulit	2
10	Lain-lain	1
Jumlah		**100**

Sumber: Dinas Pertamanan dan Kebersihan Garut. 2000

3.2 Aspek Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah

Umumnya dilakukan dengan pola bagi peran, antara masyarakat dengan pengelola kota. Pengelolaan sampah sejak dari sumber sampai ke tempat-tempat penampungan sementara (TPS) dikelola oleh masyarakat. Selanjutnya pengangkutan dan pengolahan sampah dari TPS ke TPA dilakukan oleh pengelola kota / kabupaten.

3.2.1 Pengumpulan dan Pemindahan

Operasi pengumpulan dan pemindahan sampah di kota / kabupaten di Metropolitan Bandung Area umumnya menerapkan sistem langsung dan tidak langsung. Sistem langsung, yaitu operasi pemindahan. Sistem ini bisa diterapkan bagi daerah pelayanan non-permukiman. Sistem tidak langsung yaitu operasi pengumpulan sampah dari sumber, melalui tahap pemindahan di TPS, selanjutnya diangkut ke TPA. Umumnya lembaga pengelola kota / kabupaten menerapkan sistem tidak langsung untukd aerah permukiman.

3.2.2 Pengangkutan

Pengangkutan merupakan proses operasi yang dimulai dari titik pengumpulan terakhir dari suatu sistem langsung, atau dari tempat pemindahan dan atau penampungan sementara sampai ke TPA. Alat angkut yang umum dipergunakan adalah *arm roll truck* dan *compactor* di kota-kota besar, dump truck di kota sedang dan kecil.

Tabel 3.7

Sarana Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah di Metropolitan Bandung

No.	Kota / Kabupaten	Gerobak (Unit)	Dump Truck (Unit)	Armroll Truck (unit)	Truk biasa (unit)
1	Kab. Bandung	257	39	47	4
2	Kab. Bandung Barat*	-	-	-	-
3	Kota Bandung	215	32	40	5
4	Kota Cimahi	99	10	3	-
5	Kab. Sumedang	60	5	4	-
6	Kab. Garut	143	22	5	1

Sumber: Data dari berbagai sumber, 2004

**) Pada tahun 2004 masih bergabung dengan Kabupaten Bandung*

3.2.3 Pengelolaan Akhir

Yang dimaksud dengan pengelolaan akhir sampah adalah perlakuan terhadap sampah yang dikelola oleh lembaga formal pengelola sampah kota / kabupaten terhadap sampah, yaitu setelah sampah diangkut ke suatu lokasi tertentu. Proses pengelolaan sampah yang umum dilaksanakan dalam sistem pengelolaan sampah adalah:

- Penimbunan di lahan khusus, yang disebut sebagai Tempat Pembuangan Akhir atau TPA Sampah.
- Pengelolaan sampah atau daur ulang sampah, yaitu mengolah sampah jenis tertentu untuk dijadikan barang lain yang memiliki nilai manfaat.

Pengolahan sampah organik yaitu dengan proses pengomposan, dan daur ulang sampah anorganik menjadi barang manfaat lainnya.

3.2.4 Lokasi dan Metode Operasi TPA Sampah di Metropolitan Bandung

Pengelolaan sampah pada tahap akhir di kota dan kabupaten di Metropolitan Bandung umumnya menerapkan metode penimbunan akhir (*Final Disposal*). Hampir setiap kota dan kabupaten memiliki satu lokasi TPA. Berdasarkan perolehan data, dari seluruh TPA aktif di Metropolitan Bandung hanya 4% yang dioperasikan secara *sanitary landfill*, 31% secara *controlled landfill* dan selebihnya yaitu 61% dioperasikan secara *open dumping*.

Tabel 3.8

TPA Sampah di Metropolitan Bandung

No.	Kota / Kabupaten	Nama TPA	Luas Lahan (Ha)	Metode Operasional	Status
1	Kab. Bandung	Leuwigajah	5,5	Open dumping	Tidak aktif
		Ciparay	10,1	Open dumping	Aktif
		Cikole	2,2	Open dumping	Aktif
2	Kota Bandung	Leuwigajah	17,5	Open dumping	Tidak aktif
		Jelekong	10	Controlled landfill	Tidak aktif
		Pasit Impun	8	Controlled landfill	Tidak aktif
		Sarimukti	20	Controlled landfill	Aktif
3	Kota Cimahi	Leuwigajah	1	Open dumping	Tidak aktif
4	Kab. Sumedang	Cibeureum Wetan	10	Open dumping	Aktif
		Cijeruk	2		Rencana
5	Kab. Garut	Pasir Bajing	8	Open dumping	Aktif

Sumber: Data dari berbagai sumber

Dari data di atas, terlihat bahwa hampir semua TPA di Metropolitan bandung Area menerapkan metode penimbunan *open dumping*. Walaupun sudah diketahui bahwa metode ini telah menimbulkan pencemaran lindi terhadap air tanah, namun dampaknya metode ini masih menjadi pilihan pengelola kota. Alasan utama diselenggarajannya metode open dumping adalah rendahnya biaya operasi yang harus dikeluarkan, mengingat metode ini tidak memerlukan perlakuan khusus yang berdampak pada penambahan biaya operasi. Namun

demikian, satu hal yang luput adalah pencemaran terjadi tidak pernah diperhitungkan biaya yang seharusnya ditanggung pemerintah.

Disebutnya *controlled landfill* dan atau *sanitary landfill* sebagai metode yang diterapkan pada sebuah TPA, sesungguhnya perlu dicermati. Banyak kota yang telah merencanakan pelaksanaan metode tersebut, namun dalam pelaksanaannya banyak ditemui TPA hanya dioperasikan oleh seorang sopir bulldozer, atau hanya mengandalkan sopir truk sampah untuk menuang sampahnya. Jarang ditemukan adanya perencanaan penimbunan yang sistematis agar TPA dapat berfungsi dengan baik dan tidak mengganggu lingkungan. Kontrol terhadap operasi penimbunan sampah di TPA seluruh Metropolitan Bandung Area masih sangat lemah. Tidak jarang dijumpai bahwa suatu TPA Sampah kota juga menerima buangan industri atau bahkan golongan limbah B3misalnya limbah *infectious* dari aktifitas rumah sakit. Hal ini tentunya akan mendatangkan dampak yang tidak diinginkan. Umumnya terjadi di Metropolitan Bandung Area bahwa TPA yang telah dipersiapkan untuk dioperasikan dengan metode *sanitary landfill* akhirnya berubah menjadi open dumping.Faktor penyebeb utama adalah kurangnya konsistensi pihak pengelola menerapkan aturan-aturan yang telah diterapkan dalam perencanaan.

3.3 Aspek Institusi

3.3.1 Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung

Perusahaan Daerah Kebersihan (PD Kebersihan) Kota Bandung adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Bandung dengan fungsi dan tugas pokok sebagai unit usaha dalam menyelenggarakan pelayanan pengelolaan sampah Kota Bandung. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1985 dan berbentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakanm hasil alih status dari Dinas Kebersihan Kota Bandung sehingga seluruh permodalan dari asset yang dipisahkan dari asset Pemerintah Kota Bandung.

Perubahan status dari Dinas Kebersihan menjadi Perusahaan Daerah Kebersihan dilatarbelakangi oleh sebuah tuntutan peningkatan pelayanan dan penanggulangan beban permasalahan sampah kota yang cukup berat terutama dari segi kebutuhan jumlah prasarana dan sarana dan jumlah tenaga kerjanya.

PD Kebersihan Kota Bandung didirikan pada tahun 1985 sesuai dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung nomor 02/-PD/1985, tentang Pembentukan Perusahaan Kebersihan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

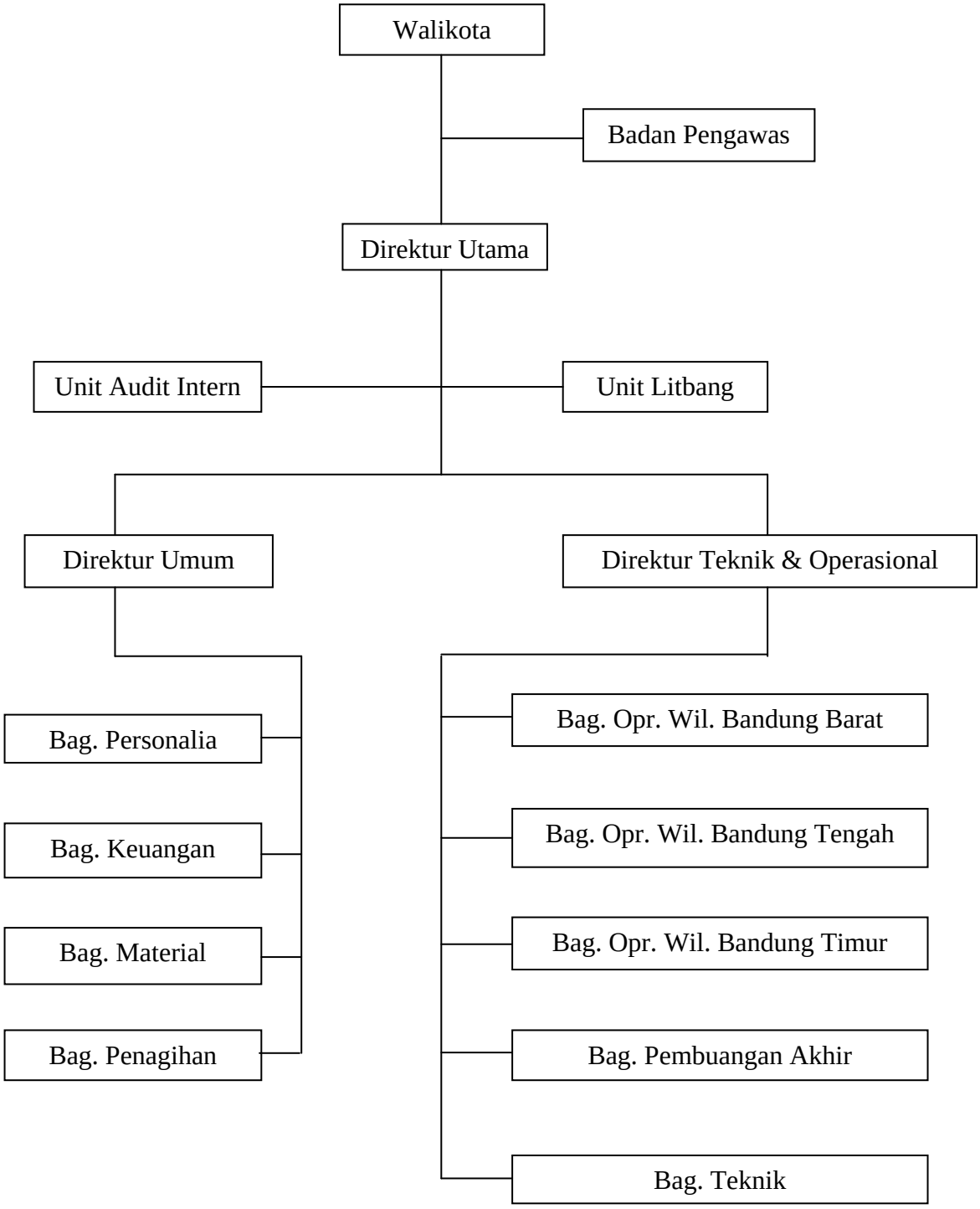
Guna kelancaran dan ketertiban dalam melaksanakan kegiatannya PD. Kebersihan Kota Bandung berpedoman pada beberapa peraturan yang dapat mendukung legalitas serta mengatur kelembagaan, diantaranya adalah:

1. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung nomor 02/-PD/1985 tentang Pembentukan Perusahaan Kebersihan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
2. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kebersihan Kota Bandung.
3. Keputusan Walikota Bandung Nomor 644 tahun 2002 tentang Tarif Jasa Kebersihan di Kota Bandung.
4. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2005 tentang K3 yang diubah menjadi Peraturan Daerah nomor 11 tahun 2005 tentang Perubahan Perda Nomor 03 tahun 2005.
5. Peraturan Walikota no. 101 tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung.

Susunan organisasi dan manajemen PD. Kebersihan Kota Bandung mengacu pada Surat Keputusan Walikotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 101 tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Kebersihan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung. Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung dipimpin oleh tiga orang direksi yaitu:

- 1 orang Direktur Utama
- 1 orang Direktur Umum
- 1 orang Direktur Teknik dan Operasi

Berikut ini adalah gambar struktur organisasi PD Kebersihan Kota Bandung:



Gambar 3.1

Struktur Organisasi PD Kebersihan Kota Bandung

3.3.2 Dinas Kebersihan Kabupaten Bandung

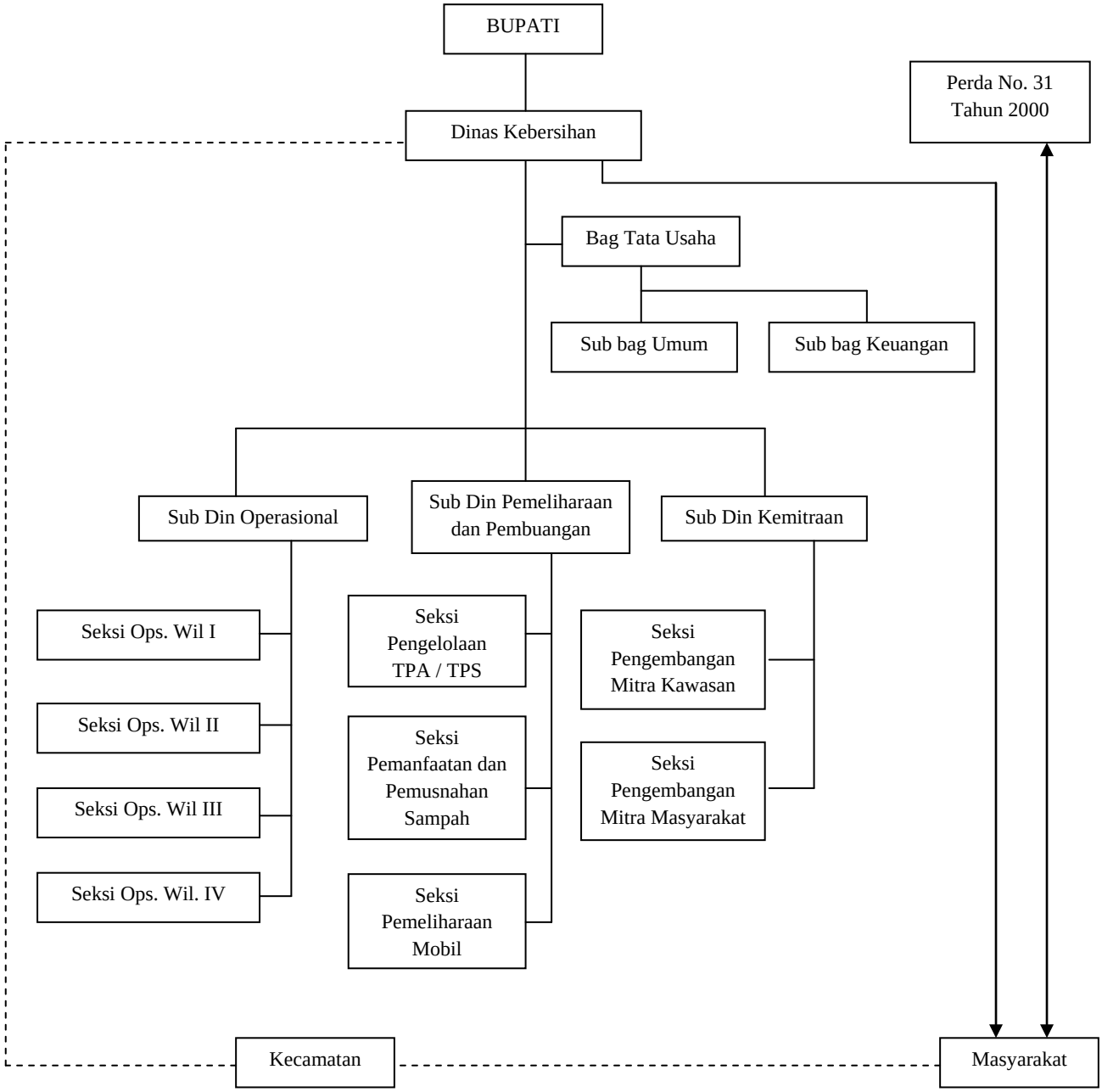
Pengelolaan kebersihan di Kabupaten Bandung diatur dalam:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung no. 9 tahun 2002 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung no. 31 tahun 2000 tentang Kebersihan, Ketertiban, Keindahan, dan Kesehatan Lingkungan
3. Keputusan Bupati Bandung no. 13 tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah no. 31 tahun 2000
4. Keputusan Bupati Bandung no. 8 tahun 2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung

Berdasarkan Keputusan Bupati Bandung no. 8 Tahun 2004 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat khususnya di bidang persampahan, bahwa kewenangan camat dalam penyelenggaraan kebersihanm adalah sebagai berikut:

1. Penyuluhan, Pengawasan dan Pengkoordinasian persampahan
2. Penentuan lokasi TPA
3. Koordinasi dalam peningkatan kebersihan kawasan perkotaan

Pengkoordinasian pelaksanaan pengelolaan limbah cair B3/tinja. Lembaga Pengelola kebersihan tingkat kabupaten, yaitu Dinas Kebersihan Kabupaten Bandung yang bertugas memberikan fasilitas penyelengaraan pengelolaan Kebersihan di Kabupaten Bandung dengan bagan struktur organisasi sebagai berikut:



Gambar 3.2

Struktur Organisasi Dinas Kebersihan Kabupaten Bandung

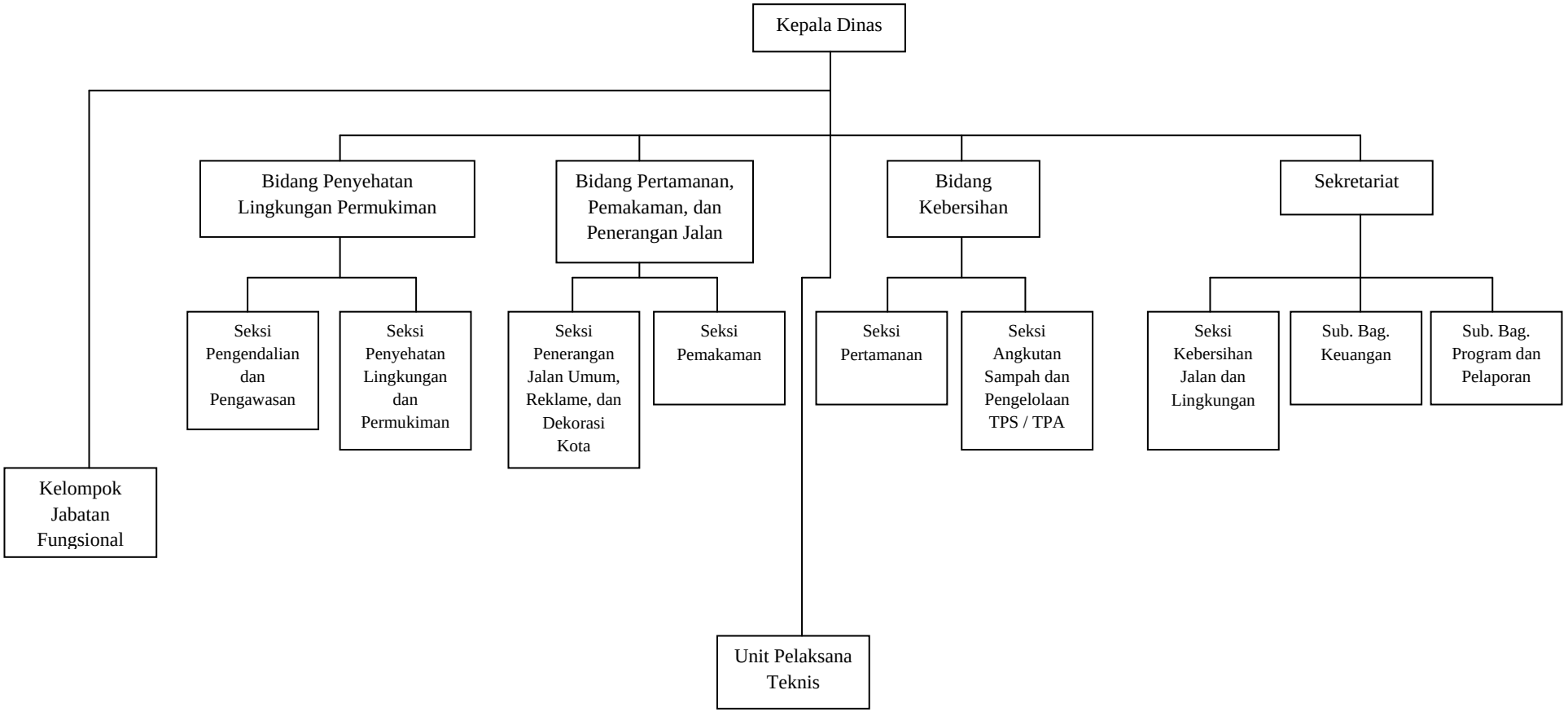
3.3.3 Dinas Penyehatan dan Lingkungan Kebersihan Kota Cimahi

KEDUDUKAN

- Dinas Penyehatan Lingkungan dan Kebersihan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, yang menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah, dibidang Pekerjaan Umum.
- Dinas Penyehatan Lingkungan dan Kebersihan dipimpin oleh Kepala Dinas.
- Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- Pada Dinas Penyehatan Lingkungan dan Kebersihan dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Dinas Penyehatan Lingkungan dan Kebersihan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah, dibidang Pekerjaan Umum.
2. Dinas Penyehatan Lingkungan dan Kebersihan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
   a. Perumusan kebijakan teknis bidang Penyehatan Lingkungan dan Kebersihan;
   b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Penyehatan Lingkungan dan Kebersihan;
   c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Penyehatan Lingkungan dan Kebersihan, meliputi Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan, Penyehatan Lingkungan Permukiman;
   d. Pelaksanaan urusan kesekretariatan;
   e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



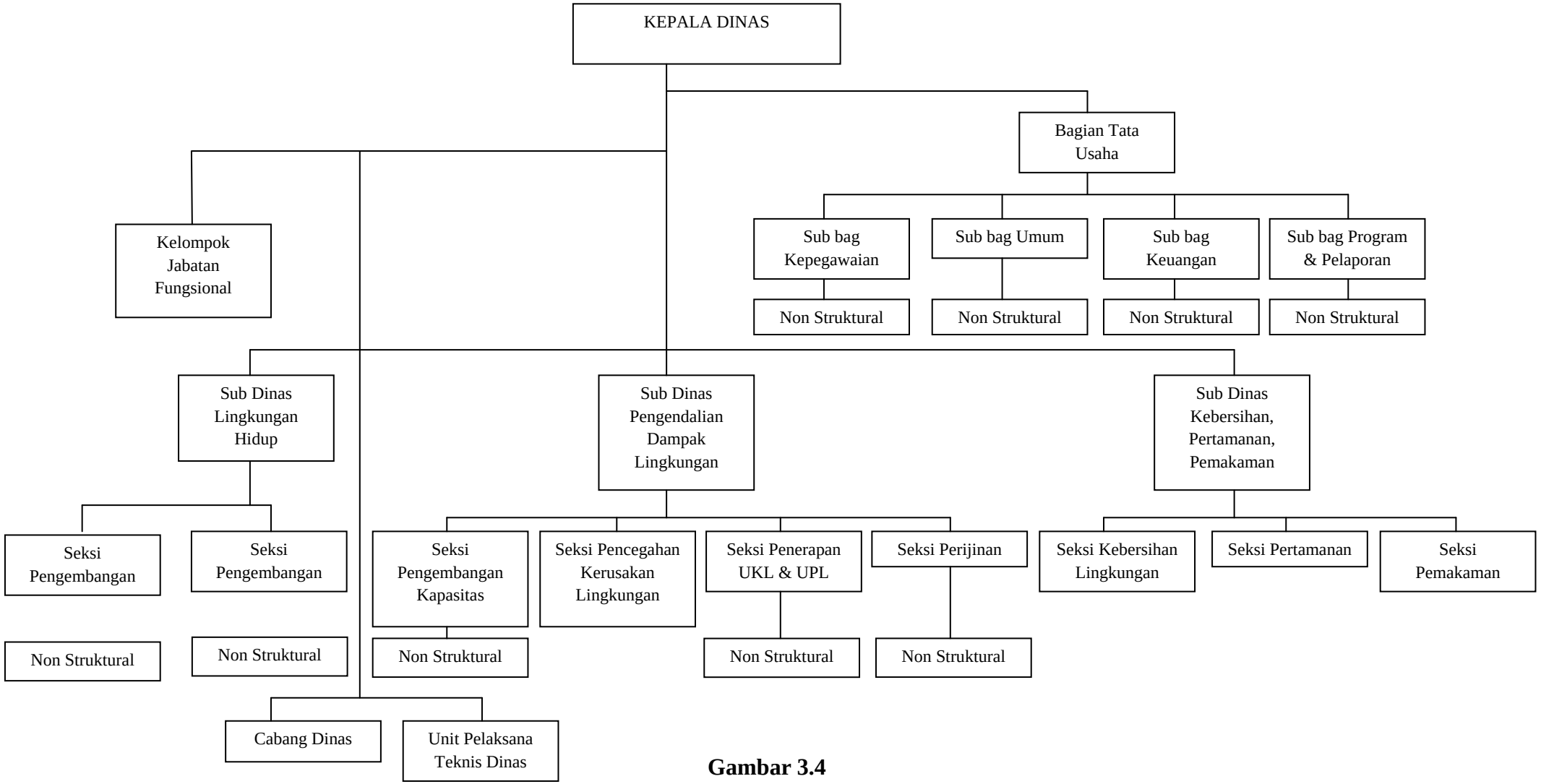
Gambar 3.3

Struktur Organisasi Dinas Penyehatan dan Lingkungan Hidup Kota Cimahi

3.3.4 Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang

Organisasi penanggug jawab dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Sumedang adalah Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH). DPLH dibentuk berdasarkan Perda no. 49 tahun 2000 tentang perangkat daerah, sedangkan struktur organisasi dan tata kerja DPLH tersebut diatur melalui Keputusan Bupati no. 18 tahun 2000. Pelaksanaan Pengelolaan persampahan dan sanitasi di lapangan ditangani oleh Sub Dinas Kebersihan dan Pemakaman (Subdin KPP), DPLH.

Adapun tugas pokok dan fungsi berdasarkan SK Bupati nomor 18 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Laksana DPLH adalah sebagai berikut: “Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Kabupaten Sumedang adalah mengendalikan dan mengkoordinasikan bidang pengelolaan lingkungan hidup serta tugas pembantuan yang ditugaskan oleh Pemerintah Kabupaten”. Berikut ini adalah bagan struktur organisasi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang:



Gambar 3.4

Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang

3.3.5 Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Garut

Bentuk kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Garut telah berubah menjadi Badan Lingkungan dan Kebersihan pada tahun 2004 yang mengatur perubahan jenis organisasi dari Dinas ke Badan, yaitu Perda Kab. Garut no. 9 tahun 2004, yang menjelaskan perubahan organisasi dari SOTK sebelumnya yaitu perubahan jenis organisasi dari Dinas ke Badan. Secara singkat sejarah dan struktur kelembagaannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Lembaga pengelola persampahan Kabupaten Garut adalah bagian dari perangkat pemerintah Kabupaten Garut;
- Lembaga pengelola persampahan Kabupaten Garut khususnya TPA berbentuk UPTD;
- UPTD TPA merupakan unsur pelaksana teknis Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan (Perda nomor 6 / 2002 tentang Perubahan atas Perda nomor 27 / 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Garut);
- UPTD TPA mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya secara struktural kepada Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

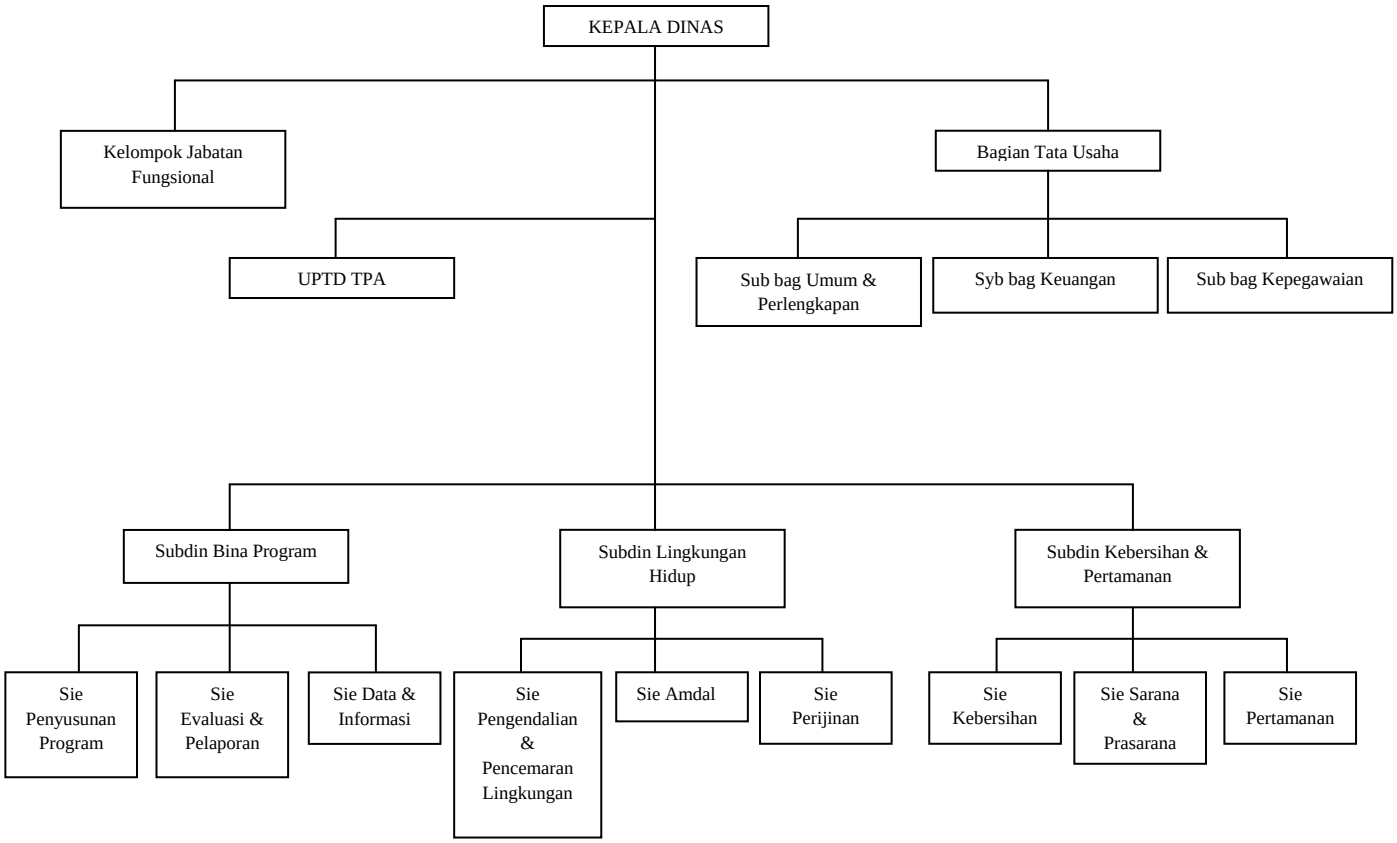
Peraturan hukum di bidang pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Garut pada intinya mengatur tentang pembentukan kelembagaan pengelola sampah, tata cara pengelolaan kebersihan dan tentang tarif retribusi kebersihan. Jenis peraturan dan amteri pengaturan adalah sebagai berikut:

1. Peraturan daerah nomor 9 tahun 1999 pasal 7, mengenai kategori dan pembagian retribusi persampahan di Kabupaten Garut
2. Perda nomor 6/2002 Tengtang Perubahan Perda nomor 27/2000 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Garut
3. Perda Kab. Garut no. 9 tahun 2004, Perubahan organisasi dari SOTK sebelumnya adalah perubahan jenis organisasi dari Dinas menjadi Badan

Ada pun tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut:

- Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan, pengelolaan dampak lingkungan

- Melakukan pengendalian kegiatan pembuangan sampah yang berwawasan kelestarian lingkungan
- Memelihara kelestarian lingkungan dari pencemaran yang diakibatkan oleh sampah



Gambar 3.5

Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Garut

3.4 Kebijakan dan Peraturan Daerah

Penyelenggara pengelolaan sampah yang ada di wilayah Bandung Raya (Kota Bandung, Kota Cimahi, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kab. Garut, dan Kab. Sumedang) memiliki beragam bentuk sesuai kapasitas dan kewenangannya. Berikut ini kebijakan dan peraturan daerah yang terkait tentang pengelolaan sampah dari setiap badan atau lembaga pengelola kebersihan yang ada di Bandung Raya:

3.4.1 Aspek Pengelolaan Kebersihan

1. Kota Bandung
   - Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kebersihan Kota Bandung
   - Keputusan Walikota Bandung Nomor 644 Tahun 2002 tentang Tarif Jasa Kebersihan di Kota Bandung.
   - Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan.
2. Kota Cimahi
   - Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, dan Kesehatan Lingkungan.
3. Kab. Bandung
   - Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 31 Tahun 2000 tentang Kebersihan, Ketertiban, Keindahan, dan Kesehatan Lingkungan
4. Kab. Garut
   - Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 pasal 7 mengenai Kategori dan Pembagian Retribusi Persampahan di Kabupaten Garut
5. Kab. Sumedang
   - Keputusan Bupati No. 18 Tahun 2000 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja DPLH serta Pelaksanaan Pengelolaan Persampahan dan Sanitasi di lapangan ditangani

oleh Sub Dinas Kebersihan dan Pemakaman (Subdin KPP), DLPH.

6. Kab. Bandung Barat

   Tidak ada datanya.

3.4.2 Aspek Organisasi dan Tata Kerja

1. Kota Bandung
   - Peraturan Walikota No. 101 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung.
2. Kota Cimahi
   - Keputusan Walikota Cimahi No.060/Kep.46 Ortala/2003 mengenai Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kota Cimahi.
3. Kab. Bandung
   - Tidak memiliki kebijakan atau perda yang terkait.
4. Kab. Garut
   - Tidak memiliki kebijakan atau perda yang terkait.
5. Kab. Sumedang
   - Keputusan Bupati No. 18 Tahun 2000 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja DPLH serta Pelaksanaan Pengelolaan Persampahan dan Sanitasi di lapangan ditangani oleh Sub Dinas Kebersihan dan Pemakaman (Subdin KPP), DLPH.
6. Kab. Bandung Barat

   Tidak ada datanya.

3.4.3 Aspek Kelembagaan dan Legalitas

1. Kota Bandung
   - Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02/-PD/1985.
2. Kota Cimahi

- Peraturan Daerah No. 2/2003 tentang Pembentukan dan Sususan Organisasi Perangkat Pemerintah Kota Cimahi.

3. Kab. Bandung
   - Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung.
4. Kab. Garut
   - Peraturan Daerah Kabupaten Garut no.9 tahun 2004, tentang Perubahan Jenis Organisasi dari Dinas menjadi Badan.
   - Perda Nomor 6/2002 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Garut.
5. Kab. Sumedang
   - Keputusan Bupati No. 18 Tahun 2000 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja DPLH serta Pelaksanaan Pengelolaan Persampahan dan Sanitasi di lapangan ditangani oleh Sub Dinas Kebersihan dan Pemakaman (Subdin KPP), DLPH.
   - Perda No. 49 Tahun 2000 tentang Pembentukan DPLH Bersadarkan Perangkat Daerah.
6. Kab. Bandung Barat

   Tidak ada datanya.

3.4.4 Aspek Kewenangan

1. Kota Bandung
   - Tidak memiliki kebijakan atau perda yang terkait.
2. Kota Cimahi
   - Tidak memiliki kebijakan atau perda yang terkait.
3. Kab. Bandung
   - Keputusan Bupati Bandung no. 8 Tahun 2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
4. Kab. Garut

- Tidak memiliki kebijakan atau perda yang terkait.

5. Kab. Sumedang
   - Tidak memiliki kebijakan atau perda yang terkait.
6. Kab. Bandung Barat

   Tidak ada datanya.

3.4.5 Aspek Kemitraan

Berdasarkan data yang didapatkan bahwa seluruh badan atau lembaga pengelola kebersihan d Bandung Raya tidak memiliki kebijakan atau peraturan yang berkaitan dengan aspek kemitraan. Sehingga selama ini pengelolaan persampahan di Bandung Raya berjalan masing-masing. Sebelum TPA Leuwigajah ditutup, Pemerintah Kota Bandung bersama dengan Pemerintah Kabupaten Bandung menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kota Cimahi namun dalam hal ini tidak pernah ada kebijakan atau peraturan khusus yang dibuat, Pemerintah Kota Bandung dan Pemerintah Kabupaten Bandung hanya membayar tipping fee kepada Pemerintah Kota Cimahi selaku pengelola TPA Leuwigajah.

3.5 Tabulasi Peraturan Daerah dan Kebijakan yang Terkait

Penyelenggaraan pengelolaan sampah yang ada di Bandung Raya memiliki beragam bentuk sesuai kapasitas dan kewenangannya. Badan atau lembaga pengelola kebersihan yang berbeda ini disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik masing-masing wilayah. Untuk lebih jelasnya lihat tabel 4.1 dan 4.2 sebagai tabulasi peraturan daerah dan kebijakan yang terkait serta tabel 4.3 untuk matrik perbandingannya:

Tabel 3.9
Badan atau Lembaga Pengelola Kebersihan
di Bandung Raya

No.	Kabupaten / Kota	Nama Badan atau Lembaga	Legalitas dan Peraturan Terkait
1.	Kota Bandung	PD. Kebersihan Kota Bandung	Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02/-PD/1985

2.	Kota Cimahi	Dinas Penyehatan dan Lingkungan Kebersihan Kota Cimahi	Peraturan Daerah No. 2/2003 tentang Pembentukan dan Sususan Organisasi Perangkat Pemerintah Kota Cimahi
3.	Kab. Bandung	Dinas Kebersihan Kab. Bandung	Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung
4.	Kab. Garut	Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Garut	Peraturan Daerah Kabupaten Garut no.9 tahun 2004, tentang Perubahan Jenis Organisasi dari Dinas menjadi Badan.
5.	Kab. Sumedang	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Kabupaten Sumedang	Keputusan Bupati No. 18 Tahun 2000 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja DPLH
6.	Kab. Bandung Barat*	-	-

Sumber: Penyususan Masterplan TPA Legoknangka Kab. Bandung, tahun 2008

**) Pada tahun 2008 masih bergabung dengan Kabupaten Bandung*

Tabel 3.10

Peraturan yang berkaitan dengan Pengelolaan Sampah di Bandung Raya

No.	Kabupaten / Kota	Nama Badan atau Lembaga	Peraturan Terkait
1.	Kota Bandung	PD. Kebersihan Kota Bandung	- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kebersihan Kota Bandung - Keputusan Walikota Bandung Nomor 644 Tahun 2002 tentang Tarif Jasa Kebersihan di Kota Bandung. - Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan. - Peraturan Walikota No. 101

			Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung.
2.	Kota Cimahi	Dinas Penyehatan dan Lingkungan Kebersihan Kota Cimahi	- Peraturan Daerah No. 2/2003 tentang Pembentukan dan Sususan Organisasi Perangkat Pemerintah Kota Cimahi - Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, dan Kesehatan Lingkungan. - Keputusan Walikota Cimahi No.060/Kep.46 Ortala/2003 mengenai Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kota Cimahi.
3.	Kab. Bandung	Dinas Kebersihan Kab. Bandung	- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung. - Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 31 Tahun 2000 tentang Kebersihan, Ketertiban, Keindahan, dan Kesehatan Lingkungan - Keputusan Bupati Bandung no. 8 Tahun 2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
4.	Kab. Garut	Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Garut	- Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 pasal 7 mengenai Kategori dan Pembagian Retribusi Persampahan di Kabupaten Garut - Peraturan Daerah Kabupaten Garut no.9 tahun 2004, tentang Perubahan Jenis Organisasi dari

			Dinas menjadi Badan. - Perda Nomor 6/2002 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Garut.
5.	Kab. Sumedang	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Kabupaten Sumedang	- Keputusan Bupati No. 18 Tahun 2000 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja DPLH serta Pelaksanaan Pengelolaan Persampahan dan Sanitasi di lapangan ditangani oleh Sub Dinas Kebersihan dan Pemakaman (Subdin KPP), DLPH. - Perda No. 49 Tahun 2000 tentang Pembentukan DPLH Bersadarkan Perangkat Daerah.
6.	Kab. Bandung Barat*	-	-

Sumber: Penyususan Masterplan TPA Legoknangka Kab. Bandung, tahun 2008

**) Pada tahun 2008 masih bergabung dengan Kabupaten Bandung*

Tabel 3.11

Perbandingan Kebijakan dan Perda di Bandung Raya Tentang Pengelolaan Sampah

	Aspek Pengelolaan Kebersihan	Aspek Organisasi dan Tata Kerja	Aspek Kelembagaan dan Legalitas	Aspek Kewenangan	Aspek Kemitraan
Kota Bandung	- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kebersihan Kota Bandung - Keputusan Walikota Bandung Nomor 644 Tahun 2002 tentang Tarif Jasa Kebersihan di Kota Bandung. - Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban,	- Peraturan Walikota No. 101 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung	- Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02/-PD/1985.	- Tidak memiliki kebijakan atau perda yang terkait.	- Tidak memiliki kebijakan atau perda yang terkait.

	Kebersihan, dan Keindahan.				
Kota Cimahi	- Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, dan Kesehatan Lingkungan	- Keputusan Walikota Cimahi No.060/Kep.46 Ortala/2003 mengenai Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kota Cimahi.	- Peraturan Daerah No. 2/2003 tentang Pembentukan dan Sususan Organisasi Perangkat Pemerintah Kota Cimahi.	- Tidak memiliki kebijakan atau perda yang terkait.	- Tidak memiliki kebijakan atau perda yang terkait.
Kab. Bandung	- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 31 Tahun 2000 tentang Kebersihan, Ketertiban, Keindahan, dan Kesehatan Lingkungan	Tidak memiliki kebijakan atau perda yang terkait.	- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung.	- Keputusan Bupati Bandung no. 8 Tahun 2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan	- Tidak memiliki kebijakan atau perda yang terkait.

				Pemerintah Kabupaten Bandung.	
Kab. Garut	- Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 pasal 7 mengenai Kategori dan Pembagian Retribusi Persampahan di Kabupaten Garut	Tidak memiliki kebijakan atau perda yang terkait.	- Peraturan Daerah Kabupaten Garut no.9 tahun 2004, tentang Perubahan Jenis Organisasi dari Dinas menjadi Badan. - Perda Nomor 6/2002 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Garut.	- Tidak memiliki kebijakan atau perda yang terkait.	- Tidak memiliki kebijakan atau perda yang terkait.
Kab. Sumedang	- Keputusan Bupati No. 18 Tahun 2000	- Keputusan Bupati No. 18 Tahun 2000	- Keputusan Bupati No. 18 Tahun 2000	- Tidak memiliki kebijakan atau	- Tidak memiliki kebijakan atau perda

	tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja DPLH serta Pelaksanaan Pengelolaan Persampahan dan Sanitasi di lapangan ditangani oleh Sub Dinas Kebersihan dan Pemakaman (Subdin KPP), DLPH.	tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja DPLH serta Pelaksanaan Pengelolaan Persampahan dan Sanitasi di lapangan ditangani oleh Sub Dinas Kebersihan dan Pemakaman (Subdin KPP), DLPH.	tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja DPLH serta Pelaksanaan Pengelolaan Persampahan dan Sanitasi di lapangan ditangani oleh Sub Dinas Kebersihan dan Pemakaman (Subdin KPP), DLPH. - Perda No. 49 Tahun 2000 tentang Pembentukan DPLH Bersadarkan Perangkat Daerah.	perda yang terkait.	yang terkait.
Kab. Bandung Barat*	-	-	-	-	-

Sumber: Hasil Analisis

**) Pada Tahun 2008 masih bergabung dengan Kab. Bandung.*